



24

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 24 TAHUN 2009

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BERGULIR PEMBERDAYAAN
EKONOMI MASYARAKAT KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
18. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 351/KEP/M/XII/1998, tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;
19. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 1/Pr/M.KUKM/I/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2007-2012;
22. Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan;
23. Peraturan Gubernur Nomor 100 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BERGULIR PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan tugas pembinaan, perlindungan dan pengembangan koperasi usaha mikro, kecil dan menengah dan perdagangan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan tugas pembinaan, perlindungan dan pengembangan koperasi usaha mikro, kecil dan menengah dan perdagangan.
6. Kelurahan adalah Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Dana Bergulir adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang merupakan kelompok pembiayaan diperuntukkan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat kelurahan yang dimanfaatkan secara bergulir.
8. Lembaga Keuangan Mikro Koperasi yang selanjutnya disebut LKM Koperasi adalah Lembaga Keuangan Mikro berbadan hukum koperasi yang dibentuk oleh masyarakat kelurahan setempat yang menjadi mitra dalam pengelolaan dana bergulir.
9. Masyarakat adalah Perorangan atau kelompok yang memiliki usaha produktif berskala mikro dan tidak memiliki akses perbankan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Bank adalah PT Bank DKI.
12. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis Pengelola Dana Bergulir Dinas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur Nomor 100 Tahun 2008.

BAB II

KERJA SAMA PENGELOLAAN DANA BERGULIR

Pasal 2

- (1) Dalam pelaksanaan pengelolaan dana bergulir Unit Pelaksana Teknis bekerja sama dengan LKM Koperasi, Bank dan/atau dapat dengan pihak ketiga yang berkompeten.
- (2) Kerja sama pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 3

- (1) Kerja sama pengelolaan dana bergulir antara Unit Pelaksana Teknis dengan LKM Koperasi dilaksanakan untuk kegiatan penyaluran, penagihan dan pengembalian pemanfaatan dana bergulir.
- (2) LKM Koperasi sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. berbadan hukum Koperasi;
 - b. hanya mempunyai usaha simpan pinjam;
 - c. berkedudukan dan melakukan usaha di satu wilayah kelurahan;
 - d. mengemban Visi dan Misi pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat kelurahan;
 - e. anggota koperasi terdiri dari anggota masyarakat kelurahan setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan tempat tinggal dan tidak mempunyai kemampuan mendapatkan kredit dari bank.
 - f. mempunyai pengelola lembaga koperasi tersendiri yang berasal dari warga masyarakat kelurahan setempat minimal berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dalam pengelola dana Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK).
 - g. mempunyai pembukuan keuangan yang tertib sesuai dengan standar akuntansi yang dapat dimonitor setiap saat oleh Unit Pelaksana Teknis, dan menyampaikan laporan keuangan secara periodik bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan atau setiap saat sesuai kebutuhan;
 - k. mengajukan permohonan kerja sama pengelolaan dana bergulir kepada Unit Pelaksana Teknis secara tertulis.
 - l. tunduk dan mematuhi seluruh peraturan pengelolaan dana bergulir yang ditetapkan oleh Gubernur, Kepala Dinas atau Kepala Unit Pelaksana Teknis.
- (3). LKM Koperasi memperoleh bagi hasil pengelolaan sesuai kesepakatan dengan Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 4

Kerjasama pengelolaan dana bergulir antara Unit Pelaksana Teknis dengan Bank dilaksanakan untuk kegiatan penempatan dan penyimpanan dana bergulir.

Pasal 5

- (1) Dalam pengelolaan dana bergulir Unit Pelaksana Teknis melaksanakan kegiatan pendampingan kepada LKM Koperasi.
- (2) Kegiatan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. penerapan Standar Operasional Prosedur penyaluran dan penagihan dana bergulir;
 - b. penyusunan pembukuan/akuntansi dan laporan keuangan LKM Koperasi;
 - c. teknis penilaian proposal usaha mikro dan usaha kecil;
 - d. teknis pemasaran dan monitoring pemanfaatan dana bergulir;
 - e. penyusunan bisnis plan LKM Koperasi.
- (3) Kegiatan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk jangka waktu tertentu selama LKM Koperasi belum mampu mandiri dengan ketentuan paling lama 3 (tiga) tahun.

BAB III

ALOKASI ANGGARAN, PENYALURAN DAN PENGEMBALIAN

DANA BERGULIR

Pasal 6

- (1) Dana bergulir yang bersumber dari APBD dianggarkan pada Unit Pelaksana Teknis melalui Dinas.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) secara fisik ditempatkan dan disimpan di Bank dengan rekening atas nama Unit Pelaksana Teknis.
- (4) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diterima, dicatat, dibukukan, dilaporkan dan dipertanggungjawabkan oleh Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 7

- (1) Penyaluran dana bergulir kepada pemanfaat dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis melalui LKM Koperasi.
- (2) Dalam rangka penyaluran dan pengembalian dana bergulir ke dan dari pemanfaat, LKM Koperasi harus memiliki rekening di Bank.

- (3) Penyaluran dana bergulir kepada pemanfaat oleh Unit Pelaksana Teknis melalui LKM Koperasi dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan Dinas.
- (4) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini dan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

- (1) Pemanfaat wajib mengembalikan dana bergulir yang dimanfaatkan kepada Unit Pelaksana Teknis melalui LKM Koperasi.
- (2) Dana yang wajib dikembalikan oleh pemanfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pokok pinjaman;
 - b. Jasa pemanfaatan dan/atau;
 - c. Denda keterlambatan pengembalian.
- (3) Denda keterlambatan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan tambahan kewajiban dari pemanfaat atas keterlambatan pengembalian pokok pinjaman dan jasa pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dari kurun waktu yang telah disepakati;
- (4) Denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) per mil dari jumlah kewajiban pengembalian pada kurun waktu yang ditentukan, terhitung mulai hari ke 15 (lima belas) sejak batas waktu pengembalian;
 - b. Denda menjadi bagian dari kewajiban pengembalian dana bergulir pada periode berikutnya.
- (5) Batas waktu pengembalian dana bergulir dari pemanfaat kepada Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan dalam perjanjian pemanfaatan dana bergulir oleh LKM Koperasi dan calon pemanfaat;
- (6) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang menjadi tanda bukti bagi LKM Koperasi difotokopi dan dilegalisir oleh LKM Koperasi selanjutnya diserahkan kepada Unit Pelaksana Teknis.

BAB IV

JASA PEMANFAATAN DANA BERGULIR

Pasal 9

- (1) Jasa pemanfaatan dana bergulir berdasarkan sistem bagi hasil.
- (2) Sistem bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap hasil pemanfaatan dana bergulir oleh LKM Koperasi;

- (3) Hasil pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari keuntungan LKM Koperasi dalam menyalurkan dana bergulir kepada usaha mikro dan usaha kecil di Kelurahan yang bersangkutan, yang dihitung setiap bulan.
- (4) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah keuntungan bruto bulanan LKM Koperasi.
- (5) Keuntungan bruto bulanan LKM Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah keuntungan yang diperoleh LKM Koperasi pada setiap akhir bulan.
- (6) Guna mengetahui keuntungan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) LKM Koperasi wajib membuat laporan keuangan bulanan dan menyampaikannya kepada Unit Pelaksana Teknis paling lama 10 (sepuluh) hari setelah tanggal akhir bulan laporan.
- (7) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) antara lain terdiri dari:
 - a. Neraca;
 - b. Arus kas;
 - c. Laba rugi;
 - d. Kolektibilitas pinjaman/pembiayaan yang diberikan; dan
 - e. Catatan atas laporan keuangan.

Paşal 10

- (1) Bagi hasil jasa pemanfaatan dana bergulir dilakukan antara Unit Pelaksana Teknis dengan LKM Koperasi.
- (2) Pola bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut :
 - a. Unit Pelaksana Teknis mendapat bagian antara 25% (dua puluh persen) s.d 40% (empat puluh persen);
 - b. LKM Koperasi mendapat bagian antara 60% (enam puluh persen) s.d. 75% (tujuh puluh lima persen).
- (3) Besaran definitif prosentase bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dalam perjanjian pemanfaatan dana bergulir antara Unit Pelaksana Teknis dengan LKM Koperasi.
- (4) Penetapan besaran definitif prosentase sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. kesinambungan dan pengembangan pemanfaatan dana bergulir;
 - b. keadaan dan kondisi usaha mikro dan usaha kecil pemanfaat dana bergulir;
 - c. asas keadilan dan kepatutan;
 - d. kemungkinan risiko yang ditanggung.

Pasal 11

- (1) Pendapatan bagi hasil yang diperoleh Unit Pelaksana Teknis penggunaannya didistribusikan sebagai berikut:
 - a. biaya operasional Unit Pelaksana Teknis paling tinggi 70% (tujuh puluh persen);
 - b. penambahan dana bergulir paling kurang 30% (tiga puluh persen).
- (2) Besaran definitif prosentase penggunaan pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Unit Pelaksana Teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan besaran definitif prosentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. asas keadilan dan kepatutan;
 - b. jumlah pegawai pada Unit Pelaksana Teknis;
 - c. prestasi kerja pengelolaan dana bergulir;
 - d. biaya pengelolaan aset; dan
 - e. biaya prasarana dan sarana kerja.
- (4) Penambahan dana bergulir sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b disetor ke rekening dana bergulir atas nama Unit Pelaksana Teknis di Bank.

BAB V

PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 12

Pembinaan dan Evaluasi pengelolaan dana bergulir dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Evaluasi kebijakan dilakukan oleh Sekretariat Daerah melalui Biro yang bertanggung jawab dibidang Perekonomian;
- b. Pembinaan dan evaluasi pengelolaan dana bergulir dilakukan oleh Dinas;
- c. Pembinaan LKM Koperasi dilakukan oleh Dinas;
- d. Evaluasi perjanjian kerja sama pengelolaan antara Unit Pelaksana Teknis dan LKM Koperasi, serta pelaksanaan pemanfaatan dana bergulir oleh LKM Koperasi dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan perjanjian kerja sama kedua belah pihak;
- e. Pembinaan dan evaluasi pemanfaatan dana bergulir oleh pemanfaat dilakukan oleh LKM Koperasi.

Pasal 13

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilaksanakan dalam bentuk penyusunan kebijakan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dan huruf c dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. penyusunan standar dan prosedur;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. pendampingan kepada Unit Pelaksana Teknis;
 - d. supervisi kepada Unit Pelaksana Teknis;
 - e. bimbingan kepada Unit Pelaksana Teknis;
 - f. konsultasi kepada Unit Pelaksana Teknis.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dilaksanakan antara lain dalam bentuk :
 - a. supervisi kepada LKM Koperasi;
 - b. pendampingan kepada LKM Koperasi;
 - c. bimbingan kepada LKM Koperasi;
 - d. konsultasi kepada LKM Koperasi; dan
 - e. monitoring kepada LKM Koperasi dan pemanfaat.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dilaksanakan dalam bentuk monitoring dan supervisi terhadap kegiatan usaha pemanfaat .

Pasal 14

- (1) LKM Koperasi melaksanakan pembinaan kepada orang perseorangan atau kelompok masyarakat kelurahan pemanfaat dana bergulir untuk peningkatan dan pengembangan hasil pemanfaatan dana bergulir.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. pendampingan manajemen;
 - b. konsultasi usaha;
 - c. bimbingan teknis; dan
 - d. monitoring dan evaluasi.
- (3) Selain pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) LKM Koperasi wajib mengembangkan wirausaha dan kelompok wirausaha baru.

Pasal 15

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilaksanakan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan kebijakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Visi dan Misi Pemerintah Daerah.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dan huruf c dilaksanakan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan pengelolaan dana bergulir dengan kebijakan dan petunjuk teknis.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dilaksanakan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan pemanfaatan dana bergulir dan kerja sama antara Unit Pelaksana Teknis dan LKM Koperasi dengan Standar Operasional Prosedur, Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi, penetapan formulir – formulir, serta monitoring dan supervisi terhadap kepengurusan, daftar anggota, daftar usaha pemanfaat dana bergulir, pembukuan keuangan.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e dilaksanakan untuk mengetahui kelayakan dan kesesuaian pemanfaatan dana bergulir oleh pemanfaat.

Pasal 16

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan secara berkala atau sewaktu-waktu.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan secara berkala bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13, Biro yang bertanggung jawab dibidang perekonomian, Dinas, Unit Pelaksana Teknis dan LKM Koperasi dapat bekerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah, dan/atau Pihak Ketiga yang berkompeten.

BAB VI

PEMBUKUAN HIBAH

Pasal 17

Hibah dari pihak lain untuk dana bergulir dilakukan melalui prosedur sebagai berikut :

- a. Hibah ditujukan kepada Pemerintah Daerah melalui Unit Pelaksana Teknis;
- b. Hibah diperuntukkan untuk menambah dana bergulir;
- c. Hibah dapat berupa uang tunai dan/atau barang;
- d. Hibah diserahkan ke Unit Pelaksana Teknis;
- e. Unit Pelaksana Teknis melaksanakan verifikasi terhadap uang dan/atau barang yang dihibahkan;

- f. Unit Pelaksana Teknis membuat berita acara serah terima hibah;
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah membukukan uang dan/atau barang yang dihibahkan;
- h. Unit Pelaksana Teknis melaporkan penerimaan hibah uang kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah;
- i. Unit Pelaksana Teknis melaporkan penerimaan hibah barang kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan barang daerah;
- j. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah membukukan hibah uang dalam neraca daerah;
- k. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan barang daerah membukukan hibah barang dalam neraca daerah.

Pasal 18

Pemanfaatan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan sesuai amanat pemberi hibah.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 19

LKM Koperasi menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) kepada Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 20

- (1) Unit Pelaksana Teknis menyampaikan laporan keuangan dan kinerja pengelolaan dana bergulir kepada Dinas.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Realisasi anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Arus kas; dan
 - d. Catatan atas laporan keuangan.
- (3) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dan/atau standar akuntansi.
- (4) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Dinas menyampaikan laporan pengelolaan dana bergulir kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mengenai :
 - a. Hasil pembinaan;
 - b. Hasil evaluasi yang dilakukan terhadap Unit Pelaksana Teknis dan LKM Koperasi.

Pasal 22

- (1) Biro yang bertanggung jawab di bidang perekonomian menyampaikan laporan hasil pembinaan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan dana bergulir kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten yang membidangi perekonomian;
- (2) Asisten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melaporkan kebijakan pengelolaan dana bergulir kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 23

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19,20, 21 dan Pasal 22 dilaksanakan secara berkala bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan, atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

BAB VIII

PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Pengawasan pengelolaan dana bergulir oleh Unit Pelaksana Teknis dilaksanakan oleh :
 - a. Lembaga Negara yang bertugas memeriksa Pengelolaan keuangan negara;
 - b. Aparat pengawasan fungsional pemerintah.
- (2) Unit Pelaksana Teknis melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penyaluran, pengembalian, dan penagihan pemanfaatan dana bergulir.
- (3) LKM Koperasi melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan dana bergulir orang perseorangan atau kelompok masyarakat setempat.
- (4) Sesuai kebutuhan pengelolaan dana bergulir Unit Pelaksana Teknis dapat melaksanakan peninjauan langsung pemanfaatan dana bergulir kepada orang perseorangan atau kelompok masyarakat pemanfaat sebagai bagian dari fungsi pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (3).

- (5) Hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) dipergunakan masing-masing pihak sebagai bahan penyempurnaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Maret 2009

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



MUHAYAT
NIP 050012362

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2009 NOMOR 24